



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR :02/HK.03.1-Kpt/1606/KPU-Kab/I/2020**

TENTANG

**PENETAPAN SATUAN TUGAS (SATGAS) SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TAHUN 2020**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 960/HK.05-SD/16/Prov /X/2019 perihal Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta Pengisian dan Pelaporan Kartu Kendali di Lingkungan KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan; b. Bahwa agar Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin berjalan intensif dan menyeluruh sesuai dengan pedoman teknis; c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin tentang Pembentukan Satuan Tugas (SATGAS) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020.
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127); 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153); 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320); 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 443/Kpts/KPU/ Tahun 2014 tentang Pedoman teknis Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 7/KU.02.4-Kpt/01/KPU/I/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tahun Anggaran 2020.
- Memperhatikan** : a. Surat Sekretaris KPU Provinsi Sumsel Nomor : 1406/PW. 01-SD/08/SJ/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017;

- b. Surat Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 960/HK.05-SD/16/Prov/X/2019;
- c. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 02.b/PK.01-BA/1606/KPU-Kab/I/2020 tanggal 13 Januari 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN SATUAN TUGAS (SATGAS) SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2020.
- KESATU** : Menetapkan Satuan Tugas (SATGAS) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan Satuan Tugas (SATGAS) dalam Diktum KESATU yaitu sebagai berikut :
 - 1. Membuat Rencana Kerja dalam rangka penyusunan pelaporan dan evaluasi kartu Kendali SPIP;
 - 2. Berkoordinasi dengan Penanggung Jawab disetiap Sub Bagian dalam rangka Pengisian Kartu Kendali dalam Rangka Penyiapan Dokumen Pendukung yang memadai;
 - 3. Penanggungjawab disetiap Sub Bagian menyiapkan kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang diperlukan dalam bentuk Hardcopy dan Softcopy serta mengisi Kartu Kendali sesuai dengan dokumen yang ada;
 - 4. Penggungjawab menyerahkan kartu kendali dan dokumen/bukti pendukung kepada Petugas SPIP;
 - 5. Petugas SPIP menyerahkan Kartu kendali dan formulir berupa Hardcopy, Softcopy kepada Ketua melalui divisi hukum dan Sekretaris KPU Kabupaten Musi Banyuasin;
 - 6. Ketua melalui divisi Hukum dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin melakukan pembahasan bersama dengan Petugas SPIP dan Penanggungjawab disetiap Sub Bagian terkait dengan kartu kendali serta kelengkapan dokumen/bukti pendukungnya;
 - 7. Penanggungjawab disetiap Sub Bagian segera menindaklanjuti dengan melengkapi kelengkapan dokumen dan kartu kendali;
 - 8. Formulir kartu kendali yang telah dinyatakan sesuai kemudian ditanda tangani oleh Divisi Hukum dan Pengawasan/Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin, untuk selanjutnya diserahkan kepada Petugas SPIP wilayah Provinsi disertai dengan dokumen pendukung yang memadai.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sekayu
Pada Tanggal : 13 Januari 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,**




MARYADI MUSTAFA

Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Musi Banyuasin
Nomor : 02/HK.03.1-Kpt/KPU-Kab/I/2020
Tanggal : 13 Januari 2020

**DAFTAR NAMA SATUAN TUGAS (SATGAS) SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP) TAHUN 2020**

NO.	NAMA	NIP	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	YUPIZER, ST	-	Pengarah
2.	DEDI IRAWAN, S.I.P.,M.Si	19810430 200912 1 002	Ketua
3.	YUSNAN, S.I.P	19810810 201012 1 001	Koordinator Sub Bagian Umum, Keuangan dan Logistik
4.	ELLY FARIDAH, SE	19870227 200902 2 004	PenanggungJawab Lamp. I-B (Keuangan Negara & Hibah) PenanggungJawab Lamp. I-C (Pengadaan) PenanggungJawab Lamp. I-H (Kelengkapan Adm Dana Hibah) PenanggungJawab Lamp. I-G (Mekanisme Pengelolaan Dana Hibah)
5.	VERA TRI AGUSTINA, SH	19870827 200912 2 001	Koordinator Sub Bagian Hukum
6.	EPA SUSANTI	19820526 200701 2 002	PenanggungJawab Lamp. I-F (Kartu Kendali Perjalanan Dinas)
7.	PURI SOBRIANI, S.I.P	19881120 201012 2 004	PenanggungJawab Lamp. I-D (Kartu Kendali Persediaan Aset BMN)
8.	M. ALI, S.Kom	19750915200910 1 001	Koordinator Sub Bagian Teknis & Hubmas
9.	RIKA YULIANI, A.Md	19860715 200912 2 002	PenanggungJawab Lamp. I-E (RENSTRA-RENJA)/ SAKIP
10.	IRWANSYAH, SE	19781221 200912 1 002	Koordinator Sub Bagian Program dan Data
11.	PADILAH, S.Kom	19830107 201012 2 001	PenanggungJawab Lamp. I-A (Kartu Kendali Kepegawaian)

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,**



MARYADI MUSTAFA